

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang telah dilakukan pada PT. Biro Klasifikasi Indonesia cabang Pekanbaru, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Dengan menggunakan metode *Gross Up*, perusahaan bisa membayar pajak penghasilan terutang badan lebih kecil dari menggunakan *Net Method*.
- 2 Dengan menggunakan metode *Gross Up* perusahaan laba bersih perusahaan lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan *Net Method*.
- 3 Dengan perhitungan pajak PPh Pasal 21 menggunakan metode *Gross Up* memberikan keuntungan bagi karyawan, karna dengan metode *Gross Up* gaji yang diterima oleh karyawan akan lebih besar dari perhitungan pajak menggunakan *Net Method*.
- 4 Dengan perhitungan pajak PPh Pasal 21 dengan menggunakan *Gross Up* akan mampu meningkatkan motivasi karyawan dalam meningkatkan kinerja mereka di perusahaan.

#### 6.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat menjadialternatif bagi PT. Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pekanbaru dalam membuat suatu perencanaanpajak bagi perusahaan dan juga saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi perusahaan, dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan sebaiknya PT. Biro Klasifikasi Indonesia cabang Pekanbaru merubah kebijakan perusahaan yang selama ini menggunakan menggunakan metode *Net Method* menjadi metode *Gross Up*. Karena dengan menggunakan metode *Gross Up*, perusahaan akan memperoleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut:
  - a. Perusahaan akan dapat melakukan penghematan pembayaran Pajak Penghasilan Badan.
  - b. Perusahaan tidak akan dirugikan dari segi fiskal karena dalam pembayaran PPh Pasal 21 karyawan perusahaan tidak dikenai koreksi fiskal.
  - c. Perusahaan akan menerima laba bersih komersial yang lebih besar dengan adanya penghematan pajak tersebut.
2. Bagi peneliti selanjutnya
  - a. Disarankan peneliti selanjutnya melakukan penelitian pada perusahaan yang berbeda sehingga dapat diketahui perbedaan hasil pengelolaan perencanaan pajak dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia cabang Pekanbaru dengan perusahaan tersebut.
  - b. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk tidak melakukan penelitian yang sama untuk perusahaan yang lebih kecil, karena adanyakemungkinan ketidakcocokan, hal ini disebabkan oleh jumlah pegawai yang sedikit sehingga tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pajak yang harus dibayar perusahaan dan laba bersih perusahaan.